

**FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG KAKI LIMA TIDAK MEMILIKI
SURAT IZIN USAHA (STUDI DI PASAR SENGGOL
KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)**

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan

Dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum



Oleh :

PITRIANI

10927005369

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
PEKANBARU
2014**



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Subrantas KM. 15 Tampan Pekanbaru - Riau No. Telp. 0761-28293
Fax. 0761-21129, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : iain-sq@pekanbaru.indo.net.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG KAKI LIMA TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN USAHA (STUDI DI PASAR SENGGOL KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU)", yang ditulis oleh:

Nama : PITRIANI
Nim : 10927005369
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan dalam sidang panitia sarjana program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : KAMIS
Tanggal : 10 April 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam(SHI).

Pekanbaru, Mei 2014




Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA


KETUA


Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd
NIP: 19711001 199503 1 002


SEKRETARIS


Hj. Nuraini Sahu, SH, MH
NIP: 195907111995032001

PENGUJI I


Dr. Hajar, M. MH
NIP: 195812311986031526

PENGUJI II


Muhammad Darwis, SH, MH
NIP. 19780227 200801 1009

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, **Faktor-Faktor Pedagang Kaki Lima Tidak Memiliki Surat Izin Usaha (Studi Di Pasar Senggol Kecamatan Tampan Pekanbaru)**. izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau dapat diartikan bahwasannya suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali jika diizinkan.

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan pedagang kaki lima serta faktor penghambat pelaksanaan perizinan pedagang kaki lima. keberhasilan dalam pemberian izin pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, karena dengan adanya izin yang resmi akan dapat meningkatkan keuangan daerah, serta tidak akan ada lagi pedagang-pedagang liar yang beroperasi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum.

Melalui metode penelitian *observational research* dengan cara *survey* langsung kelapangan penulis mencoba mencoba untuk membahas permasalahan di atas dalam skripsi ini dengan meneliti mengenai pemberian izin dan faktor penghambat pelaksanaan perizinan pedagang kaki lima, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Populasi dalam penelitian ini adalah 200 orang pedagang kaki lima dan 3 orang pegawai Dinas Pasar, pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* sebanyak 20 orang pedagang kaki lima dan 1 orang dari Dinas Pasar. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi yang diambil dari lokasi penelitian. Analisa yang penulis gunakan adalah analisa deskriptif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan induktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan bahwasannya Faktor-faktor pedagang kaki lima tidak memiliki surat izin usaha adalah kurangnya

pemahaman para pedagang kaki lima tentang Peraturan yang ada, persyaratan yang sulit dipenuhi, tidak adanya pengawasan dari dinas terkait, kurangnya kesadaran serta sanksi yang tidak tegas yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima yang melanggar peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima yang menyebabkan banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha atau izin penggunaan tempat usaha masih bisa berjualan dengan leluasa.

Tindakan dan Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu menetapkan tempat usaha baru bagi pedagang yang belum memiliki tempat usaha, penataan dalam bentuk penertiban yang dilakukan oleh Tim Terpadu dan melakukan pembinaan dan pengawasan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Asalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul "**PELAKSANAAN PERIZINAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA**" ini ditulis sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari keluarga, penasehat akademis, dosen pembimbing, dosen-dosen syari'ah dan ilmu hukum, serta pihak-pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Ucapan terimakasih penulis ucapkan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik berupa bantuan moril, spiritual, dan bantuan yang berupa materil, terutama yang terhormat kepada :

1. Yang teristimewa ayahanda Temu Kartorejo yang menjadi motivator bagi penulis dan Ibunda Tukinem tersayang yang memberikan dukungan, doa, materil, dan semangat yang tiada tara kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN SUSKA RIAU ini.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan M.Ag, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta Dr. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan I, H. M. Kastulani, SH, MH selaku Wakil Dekan II, dan Drs. H. Ahmad Darbi B, MA selaku Wakil Dekan III. Yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Nurani Sahu, SH, MH sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum, sekretaris Jurusan Bapak, H. Maqfirah, M.Ag beserta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mencurahkan dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA sebagai dosen penasehat Akademis penulis, yang memberi nasehat kepada penulis saat menjalani perkuliahan.
6. Bapak Asril, SH, MH sebagai pembimbing skripsi yang sangat luar biasa dengan sabar telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama menulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibuk Pengelola Perpustakaan UIN SUSKA RIAU, terimakasih atas pinjaman bukunya sebagai referensi bagi penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh pegawai Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan dengan iklas memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis serta memberikan motivasi agar dapat cepat menyelesaikan penelitian ini.
9. Terima kasih kepada seluruh pegawai Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru yang telah membantu mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan memberikan data-data yang diperlukan penulis.
10. Terima kasih kepada seluruh keluargaku tercinta, abang Supratman, abang Supratmen (almarhum), abang Tugiman, kakak Remiati, abang Selamat, abang Supratno, adek dan seluruh keluarga besar penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu.

11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku IH-2 dan kos Bawang Merah (Maya, Puri, Dedek Fitri, Khusnul, Dina, Siti, Mira, Gina, mbak umi, tia, beti dll) dan seluruh pedagang kaki lima di pasar senggol yang selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kesalahan, baik teknis penulisan maupun isinya. Oleh karena itu, penulis senantiasa menantikan kritikan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran penulis bagi dunia pendidikan

Akhirul kalam syukron jazakumullah. Semoga amal baik dan sumbangsih mereka semua diterima oleh Allah SWT sebagai amal saleh.

Billahittaufik wal hidayah, Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 Januari 2013

Penulis

Pitriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Gambaran umum Kota Pekanbaru	
1. Sejarah	11
2. Letak Geografis.....	13
3. Iklim.....	14
4. Keadaan Penduduk.....	15

5. Mata Pencaharian Penduduk.....	16
6. Pendidikan.....	17
7. Visi dan Misi.....	18
B. Pengelolaan Pasar Senggol.....	19
 BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Perizinan	23
B. Bentuk Perizinan.....	31
C. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	31
D. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pedagang Kaki Lima.....	34
E. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.....	35
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Pedagang Kaki Lima di pasar senggol kecamatan tampan tidak memiliki surat izin usaha.....	45
B. Tindakan dan upaya Pemerintah Dalam mengatasi pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha.....	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA